

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : Kd.15.4/1/PP.00.4/ 1407 /SK/2013

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan Piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Piagam Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T u l u n g a g u n g
Pada tanggal : 17 Juli 2013



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur



YAYASAN AL-ANWAR TULUNGAGUNG

Status Badan Hukum SK MENKUMHAM RI

Nomor: AHU-0021784.AH.01.04.Tahun 2015

Sekretariat : Gg.Pusara, Desa Banjarsari Kec. Ngantru, Kab.Tulungagung.Tlp.081335730086

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
YAYASAN AL - ANWAR TULUNGAGUNG
Nomor : 001/SK/AL-ANWAR.TA./09/XI/2015**

**Tentang
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) HIDAAYATUT THULLAAB**

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Pengurus yayasan Al - Anwar Tulungagung setelah :

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL- ANWAR TULUNGAGUNG tanggal 09 November 2015;
 - Bahwa sesuai maksud dan tujuan Pendirian Yayasan yang termaktub dalam AD/ART Pasal 2 ;
 - Bahwa Sesuai dengan salah satu kegiatan Yayasan yang termaktub dalam AD/ART Pasal 3 Ayat 1 huruf a, ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a,b,dan c, perlu menetapkan Keputusan Yayasan AL-ANWAR TULUNGAGUNG tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hidaayatut Thullaab;
 - Keputusan rapat Pimpinan Yayasan AL-ANWAR TULUNGAGUNG pada hari Senin Tanggal 09 Nopember 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Kesatu : Mendirikan Lembaga Pendidikan Ibtidaiyah (MI) Hidaayatut Thullaab berkedudukan di Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ;
 - Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Thorieq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : 09 Nopember 2015

PENGURUS

YAYASAN AL - ANWAR TULUNGAGUNG



AMARODIN.S.Pd.I, M.Pd.I
Ketua


LULUK UMU DHINUR.S.Pd.I, M.Pd.I
Sekretaris

